

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 05/MWA-IPB/2002

T E N T A N G

TATA CARA SIDANG DAN PENGAMBILAN PUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT (MWA)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat IPB, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara sidang dan pengambilan putusan Majelis Wali Amanat IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG TATA CARA SIDANG DAN PENGAMBILAN PUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Majelis Wali Amanat yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnya disebut Majelis.
- 2) Anggota-anggota Majelis ialah Wakil-wakil Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota.
- 3) Majelis melakukan tugasnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Badan kelengkapan organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari Pimpinan Majelis, Komisi Majelis, Kelompok Kerja Majelis, dan Sekretariat Majelis.
- 5) Sidang dan Rapat Majelis terdiri dari Sidang Paripurna, Sidang Komisi, Sidang Kelompok Kerja, Rapat Pimpinan.
- 6) Sidang dan Rapat Majelis dapat bersifat terbuka atau tertutup, dan sesuai dengan kebutuhan sidang atau rapat tersebut dapat diperluas.
- 7) Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Kelompok Kerja Majelis ialah berturut-turut sidang yang diikuti oleh anggota Majelis, anggota Komisi, dan anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
- 8) Putusan Majelis dalam bentuk Ketetapan atau Keputusan Majelis ialah putusan yang diambil oleh Majelis dalam suatu Sidang Paripurna baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak.
- 9) Ketetapan Majelis ialah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.
- 10) Keputusan Majelis ialah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.
- 11) Keputusan Sidang Komisi atau Sidang Kelompok Kerja ialah putusan yang diambil oleh Komisi atau Kelompok Kerja yang bersangkutan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Majelis melalui Pimpinan Majelis.
- 12) Keputusan Pimpinan Majelis ialah putusan yang diambil oleh Pimpinan Majelis dalam suatu Rapat Pimpinan dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis atau Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) pasal ini.

BAB II SIDANG PARIPURNA MAJELIS

Pasal 2

- 1) Sidang Paripurna Majelis diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- 2) Sidang Paripurna Majelis dilaksanakan sesuai agenda Majelis.
- 3) Sidang Paripurna Majelis dapat diadakan atas usul sekurang-kurangnya seperempat (dua puluh lima persen) Anggota, atau apabila dianggap perlu oleh Pimpinan Majelis.
- 4) Sidang Paripurna Majelis adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Majelis (quorum).
- 5) Apabila hal termaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak tercapai, maka sidang ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali dengan selang waktu paling sedikit 30 (tiga puluh menit) menit.
- 6) Apabila setelah 2 (dua) kali penundaan masih juga hal tersebut dalam ayat (4) pasal ini belum tercapai, maka sidang dapat dilanjutkan tanpa pengambilan putusan.
- 7) Sidang Paripurna Majelis dipimpin oleh Ketua, dan apabila Ketua berhalangan hadir Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, atau Sekretaris apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir.

BAB III SIDANG KOMISI MAJELIS

Pasal 3

- 1) Sidang Komisi Majelis dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas Komisi yang bersangkutan.

- 2) Sidang Komisi Majelis adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh (lima puluh persen ditambah satu) jumlah anggota Komisi.
- 3) Apabila hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka sidang ditunda atau dilanjutkan sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) ketetapan ini.
- 4) Putusan Sidang Komisi Majelis harus segera dilaporkan kepada Majelis melalui Pimpinan Majelis.
- 5) Sidang Komisi Majelis dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV SIDANG KELOMPOK KERJA MAJELIS

Pasal 4

- 1) Sidang Kelompok Kerja Majelis dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas Kelompok Kerja yang bersangkutan.
- 2) Sidang Kelompok Kerja Majelis adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh (lima puluh persen ditambah satu) jumlah anggota Kelompok Kerja.
- 3) Apabila hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka sidang ditunda atau dilanjutkan sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) ketetapan ini.
- 4) Putusan Sidang Kelompok Kerja Majelis harus segera dilaporkan kepada Majelis melalui Pimpinan Majelis.
- 5) Sidang Kelompok Kerja Majelis dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan.

BAB V RAPAT PIMPINAN MAJELIS

Pasal 5

- 1) Rapat Pimpinan Majelis dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas Majelis.
- 2) Rapat Pimpinan Majelis adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pimpinan.
- 3) Hasil Rapat Pimpinan diinformasikan kepada Anggota dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- 4) Rapat Pimpinan Majelis dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGAMBILAN PUTUSAN MAJELIS

Pasal 6

Pengambilan putusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

Pengambilan putusan Majelis dalam suatu Sidang Paripurna Majelis baik dengan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak adalah sah bilamana sidang memenuhi persyaratan quorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) ketetapan ini.

BAB VII
PUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT

Pasal 8

- 1) Setiap Anggota peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.
- 2) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para Anggota untuk mengemukakan pendapat serta saran sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, maka Pimpinan Sidang mengusahakan secara bijaksana agar sidang segera dapat mengambil putusan.
- 3) Untuk mencapai apa yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Pimpinan Sidang yang diberi tugas untuk membuat kesimpulan dan rumusan/naskah putusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang hidup dalam sidang.

BAB VIII
PENGAMBILAN PUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

Pasal 9

- 1) Putusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak
- 2) Sebelum sidang mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, kepada para Anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskah atau perumusan masalah yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak, Anggota yang mewakili unsur Rektor tidak memiliki hak suara.
- 4) Khusus pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan Rektor, perhitungan suara didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, yaitu : suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap Anggota lainnya.
- 5) Penyampaian suara dilakukan oleh para Anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan secara lisan, mengacungkan tangan, atau tertulis.

Pasal 10

Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila diambil dalam sidang yang memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 ketentuan ini, dan disetujui oleh lebih dari separoh (lima puluh persen ditambah satu) jumlah Anggota yang hadir memenuhi quorum.

BAB IX
PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS

Pasal 11

- 1) Putusan yang telah diambil oleh Majelis dalam suatu Sidang Paripurna baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, selanjutnya dapat ditetapkan dalam suatu Ketetapan Majelis atau Keputusan Majelis.

- 2) Putusan yang telah diambil dalam Sidang Komisi, Sidang Kelompok Kerja, atau Rapat Pimpinan Majelis harus segera dilaporkan kepada Majelis, untuk ditindaklanjuti.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, diputuskan oleh Majelis.
- 2) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2002.
- 3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Juli 2002

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto

